

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Risa Aulia Rana¹, Veronica Christina²

Universitas Widyatama, Indonesia

Email: aulia.risa@widyatama.ac.id, veronica.christina@widyatama.ac.id

Abstrak

Wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Perbedaan kepentingan atau yang bisa disebut dengan agency problem tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang berdampak pada upaya untuk melakukan *Tax Avoidance* (tax avoidance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana sumber data didapat dari laporan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. **Kesimpulan** penelitian ini yaitu Variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh secara statistik terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme corporate governance yang diuji dalam penelitian ini belum efektif dalam mengendalikan praktik tax avoidance.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, *Tax Avoidance*.

Abstract

Taxpayers and governments have different interests when it comes to paying taxes. Taxes for the government are the main source of revenue for the state, while companies consider taxes as a burden that is detrimental to the company because of its nature that reduces the company's profits. The difference in interests or what can be called the agency problem causes non-compliance by the management which has an impact on efforts to carry out Tax Avoidance (tax avoidance). This study aims to analyze the influence of institutional ownership, independent commissioners, and audit committees on tax avoidance practices in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2023 period. This research uses a quantitative method where the data source is obtained from financial statements. The results of the analysis show that institutional ownership, independent commissioners and audit committees have no influence on Tax Avoidance. The conclusion of this study is that the variables of institutional ownership, independent commissioners, and audit committees have no statistically effect on tax avoidance practices in manufacturing companies listed on the IDX for the 2023 period. This indicates that the corporate governance mechanism tested in this study has not been effective in controlling tax avoidance practices.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Isu penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah menjadi sorotan global dalam dua dekade terakhir (Choi & Park, 2022; Darsani & Sukartha, 2021; Dyreng et al., 2022; Oats & Tuck, 2019). Fenomena seperti Panama Papers dan Pandora Papers membuktikan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga melibatkan perusahaan multinasional dari berbagai belahan dunia (Cao et al., 2024; Evertsson, 2020; Ouali, 2020; Pérez, 2017; Wicaksono et al., 2021). Praktik *tax avoidance* menggerus potensi penerimaan negara, mengganggu stabilitas fiskal, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan (Hariana, 2022; Omi Pramiana, 2022; Putra & Rahayu, 2023). Di Indonesia, permasalahan ini semakin relevan mengingat rasio pajak nasional masih lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yang menjadi salah satu tantangan serius dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Pajak memegang peran penting dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah, khususnya dalam bidang pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran di berbagai sektor. Salah satu wajib pajak yaitu perusahaan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak. Namun faktanya sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia justru melakukan *Tax Avoidance* (Nuryono et al., 2019; Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Perbedaan kepentingan atau yang bisa disebut dengan *agency problem* tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang berdampak pada upaya untuk melakukan *Tax Avoidance* (*tax avoidance*). Contoh fenomena *tax avoidance* adalah beberapa tahun belakangan ini dunia dihebohkan dengan kemunculan Pandora Papers yang diungkap oleh *International Organization of Investigative Journalists* (ICIJ). ICIJ membocorkan data keuangan rahasia dari 14 agen perusahaan cangkang yang berlokasi di negara-negara surga pajak seperti British Virgin Islands dan Republik Panama. Dokumen tersebut mengungkapkan hingga 11,9 juta catatan data yang berisi transaksi bisnis dan kepemilikan perusahaan cangkang di negara surga pajak. Investigasi yang dilakukan ICIJ ini telah memberikan gambaran secara luas berkaitan dengan isu *Tax Avoidance* berskala internasional (Luluk Dayani, 2023).

Dalam konteks Indonesia, praktik *tax avoidance* juga menjadi perhatian khusus pemerintah mengingat target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, yang salah satunya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah serta menjaga kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, GCG berfungsi

sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara etis dan bertanggung jawab.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara mekanisme corporate governance dengan praktik tax avoidance. Kusumawardani et al. (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance, namun hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian lain yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan.

Penelitian Diantari & Ulupui (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berperan penting dalam pengawasan manajemen, namun efektivitasnya dalam mengendalikan praktik tax avoidance masih diperdebatkan. Sementara itu, peran komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal juga menunjukkan hasil yang beragam dalam berbagai penelitian.

Novelty dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode terbaru, sehingga memberikan gambaran terkini mengenai efektivitas variabel-variabel GCG terhadap praktik tax avoidance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering kali menemukan pengaruh signifikan, penelitian ini menemukan indikasi awal bahwa variabel-variabel tersebut justru tidak berpengaruh, sehingga memberikan kontribusi baru dalam literatur terkait hubungan GCG dan kepatuhan pajak di konteks Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung program pembangunan. Dengan memahami sejauh mana mekanisme tata kelola perusahaan berkontribusi dalam menekan tax avoidance, penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman empiris mengenai hubungan antara mekanisme GCG dan praktik penghindaran pajak.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak, khususnya di konteks negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan untuk memperkuat sistem GCG, serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu menutup celah tax avoidance tanpa mengurangi iklim investasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2023. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan selama periode Januari - Maret 2025.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan tanpa adanya keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data karena data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh melalui penelusuran literatur berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan resmi pemerintah (seperti DJP dan Kemenkeu), laporan keuangan, serta peraturan perundang-undangan.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan, data, dan informasi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2023, serta penelitian sebelumnya yang relevan berupa jurnal, skripsi, maupun artikel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2023 dan perusahaan yang mengalami kerugian pada periode tersebut.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata dan deviasi standar serta menentukan nilai maksimum dan minimum dari keseluruhan sampel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Analisis Regresi Berganda

Untuk analisis data, model analisis yang digunakan yaitu model regresi linier berganda. Untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Persamaan umum regresi ganda yang diungkapkan oleh Sugiyono (2015:275) adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Y	= <i>Tax Avoidance</i>
X1	= Kepemilikan Institusional
X2	= Komisaris Independen
X3	= Komite Audit
a	= Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)
b1, b2, b3	= koefisien regresi variabel independen
ϵ	= error term

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, nilai R^2 dapat positif ataupun negatif.

2. Uji Statistik t

Uji parsial atau uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Indrawati, 2015; Sujarweni, 2015).

Kriteria:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Uji statistik F

Uji F ini digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Sujarweni, 2015). Hipotesis yang digunakan dalam uji simultan dalam penelitian ini adalah:

- $H_0: \beta = 0$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.
- $H_a: \beta \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono., 2018). Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Avoidance*, sementara variabel independen yang digunakan adalah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2023. Setelah melakukan pengambilan kriteria sampel, maka diperoleh 146 sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. Hasil analisis deskriptif di tunjukan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	Cash Effective Tax Rate	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	Komite Audit
Maximum	4,98	1,00	1,00	5,00
Minimum	0,00	0,00	0,00	0,00
Mean	0,45	0,63	0,41	2,99
Std.deviasi	0,80	0,28	0,14	0,44

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai maksimum *tax avoidance* adalah 4,98 yaitu pada PT. Merdeka Copper Gold, nilai maksimum komite audit adalah 5 yang dimiliki oleh PT. Cisarua Mountain Dairy, nilai maksimum komisaris independen adalah 1,00 yang dimiliki oleh PT. Darya-Varia Laboratoria, dan nilai maksimum kepemilikan institusional adalah 1,00 yang dimiliki oleh PT. Multistrada Arah Sarana.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum *tax avoidance* 0,00 ada pada 10 perusahaan, nilai minimum komite audit adalah 0 pada PT. Arkha Jayanti Persada dan PT. Mitra Pack, nilai minimum komisaris independent sebesar 0,00 yang dimiliki salah satunya oleh PT. Alaska Industrindo, dan nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,00 yang dimiliki salah satunya oleh PT. Intanwijaya Internasional.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai mean *tax avoidance* sebesar 0,45 dan standar deviasi *tax avoidance* sebesar 0,80 yang artinya nilai mean lebih kecil dari pada standar deviasi sehingga data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok, nilai mean komite audit sebesar 2,99 dan standar deviasi komite audit sebesar 0,44, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok, nilai mean

komisaris independent sebesar 0,41 dan standar deviasi komisaris sebesar 0,14 dimana mean lebih besar dari pada standar deviasi yang artinya data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok, nilai mean kepemilikan institusional sebesar 0,63 dan standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,28 dimana mean lebih besar dari pada standar deviasi yang artinya data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	(Tolerance)	VIF
	(B)	Std. Error	(Beta)					
1	(Constant)	0.355	0.546	-	0.651	0.516	-	-
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	0.104	0.243	0.036	0.428	0.669	0.993	1.007
	KOMISARIS INDEPENDEN	-0.423	0.487	-0.073	-0.869	0.387	0.997	1.003
	KOMITE AUDIT	0.072	0.153	0.039	0.470	0.639	0.991	1.009

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber: data diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil analisis korelasi X1 (kepemilikan institusional), X2 (komisaris independen), dan X3 (komite audit) dimana nilai tolerance tiap variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF tiap variabel kurang dari 10,00 yang artinya antar variabel bebas tidak terjadi korelasi.

b. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : data diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y dan tidak membentuk pola tertentu, yang artinya data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui variabel kepemilikan institusional (X1), komisaris independent (X2), dan komite audit (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda:

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0.355	0.546			0.651	0.516
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	0.104	0.243	0.036		0.428	0.669
	KOMISARIS INDEPENDEN	-0.423	0.487	-0.073		-0.869	0.387
	KOMITE AUDIT	0.072	0.153	0.039		0.470	0.639

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,355 + 0,104X1 - 0,423X2 + 0,072X3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a = Konstanta = 0,355
menunjukkan bahwa apabila variabel kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit memiliki nilai konstan, maka variabel *tax avoidance* akan bernilai sebesar 0,355.
- b1 = Koefisien regresi untuk kepemilikan institusional = 0,104
menunjukkan bahwa apabila setiap adanya peningkatan variabel kepemilikan institusional, maka akan mengakibatkan variabel *tax avoidance* naik sebesar 0,104.
- b2 = Koefisien regresi untuk komisaris independent = -0,423
menunjukkan bahwa apabila setiap adanya peningkatan variabel komisaris independen, maka akan mengakibatkan variabel *tax avoidance* turun sebesar 0,423.
- b3 = Koefisien regresi untuk komite audit = 0,072
menunjukkan bahwa apabila setiap adanya peningkatan variabel komite audit, maka akan mengakibatkan variabel *tax avoidance* naik sebesar 0,072.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Variabel kepemilikan institusional (X1) mempunyai probabilitas sebesar 0,669 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi (0,05). Sesuai dengan keputusan maka H0 diterima, yang maksudnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Variabel komisaris independen (X2) mempunyai probabilitas sebesar 0,387 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi (0,05). Sesuai dengan keputusan maka H0 diterima, yang maksudnya komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Variabel komite audit (X3) mempunyai probabilitas sebesar 0,639 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi (0,05). Sesuai dengan keputusan maka H0 diterima, yang maksudnya komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Implikasi Praktis

1. Bagi Regulator (DJP, OJK): perlu meningkatkan kualitas regulasi GCG agar tidak sebatas formalitas.
2. Bagi Perusahaan: harus memperkuat internal audit dan menanamkan budaya kepatuhan, bukan hanya struktur.
3. Bagi Investor: perlu melakukan due diligence lebih mendalam terkait kualitas GCG, bukan hanya kepatuhan formal.
4. Bagi Akademisi: membuka ruang penelitian lanjutan untuk menguji variabel lain (profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dll.) yang mungkin lebih berpengaruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang diteliti belum efektif dalam menekan praktik tax avoidance, sehingga keberadaan struktur formal saja tidak cukup tanpa adanya penegakan hukum yang kuat, kompetensi, serta komitmen etis dari para pelaku tata kelola. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar ruang lingkup variabel diperluas dengan memasukkan faktor profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta karakteristik industri guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan penghindaran pajak. Selain itu, penggunaan data longitudinal dalam beberapa tahun serta perbandingan antar sektor akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika tata kelola dan strategi pajak perusahaan dari waktu ke waktu. Studi perbandingan lintas negara juga dapat memperkaya wawasan mengenai bagaimana lingkungan institusional dan kerangka regulasi memengaruhi efektivitas tata kelola dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cao, Z. C., Jones, C., & Temouri, Y. (2024). Tax Havens and Tourism: The Impact of the Panama Papers and the Crowding Out of Tourism by Financial Services. *Journal of Travel Research*, 63(4). <https://doi.org/10.1177/00472875231179395>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5).
- Dyrenge, S. D., Jacob, M., Jiang, X., & Müller, M. A. (2022). Tax Incidence and Tax Avoidance*. *Contemporary Accounting Research*, 39(4). <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12797>
- Evertsson, N. (2020). Corporate Tax Avoidance and Neutralization Techniques: A Case Study on the Panama Papers. *Critical Criminology*, 28(4). <https://doi.org/10.1007/s10612-019-09455-7>
- Fatimah Kusumawardani, Ashari, & Alfiyani Nur Hidayanti. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Riset Ekonomi Akuntansi dan Perpajakan*.
- Hariana, D. (2022). Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing. *Kompasiana*.
- Indrawati. (2015). Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis : Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi. In *Bandung: PT Refika Aditama*.
- Nuryono, M., Wijanti, A., & Chomsatu, Y. (2019). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit pada nilai perusahaan. *Jurnal ilmiah edunomika*, 3(01). <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.457>
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5). <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Omi Pramiana. (2022). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i2.293>
- Ouali, L. A. B. (2020). Effects of signalling tax evasion on redistribution and voting preferences: Evidence from the Panama papers. *PLoS ONE*, 15(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229394>
- Pérez, O. J. (2017). Panama: Democracy Under the Shadow of Corruption. *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, 37(2). <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2017000200519>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Putra, E. D., & Rahayu, N. (2023). Praktik-Praktik Tax Avoidance Serta Penerapan Kebijakan Anti-Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(3). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3499>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

- Sujarweni, W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*.
- Wicaksono, S., Audi, N. A., Racmaddi, A., & Imaluddin, R. (2021). Tax Evasion And Fraud Scandal In Panama Paper Case. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1).